

Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

Winda Syafitri¹, Irwansyah², Muhammad Khair Gunawan³, Muhammad Raihan Pratama⁴

¹²³Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: windasyahfitriiii@gmail.com

Abstrak

Salah satu yang bernilai diulas dalam sisi ketenagakerjaan yakni hal keamanan serta Kesehatan kegiatan (K3). K3 diatur di dalam UU nomor. 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan yang peranannya pengusaha/industri guna melengkapi salah satu hak pekerja di tempat kerja. Penelitian ini bermaksud guna mengerti serta memahami lebih dalam hal penerapan proteksi hukum kesejahteraan serta kesehatan kerja bagi Undang-Undang dan hukum Islam. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni dengan studi literatur yang menghimpun sebagian studi terdahulu guna memahami lebih dalam hal proteksi hukum bagi Undang-Undang dan hukum Islam. Penelitian ini memaknakan perihal proteksi pekerja bagi hukum Islam mengupas sebagian baris Al-Qur'an dan Hadits rasul.

Kata kunci: *Perlindungan, Undang-undang, Hukum Islam*

Abstract

One thing that is worth reviewing in terms of employment is security and health activities (K3). K3 is regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Employment, which is the role of employers/industry to complete one of the rights of workers in the workplace. This research aims to understand and comprehend more deeply the application of occupational health and welfare legal protection for Laws and Islamic law. The method used in this research is a literature study which collects several previous studies in order to understand more deeply the legal protection for laws and Islamic law. This research interprets the issue of worker protection for Islamic law by discussing several lines of the Koran and the Hadith of the Prophet.

Keywords : *Protection, Constitution, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Bekerja yakni salah satu hak masyarakat negeri Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 baris 2.

tentang hal makna dari Pasal 27 ayat 2 itu yakni negeri memberikan gadai terhadap tiap-tiap masyarakat negerinya guna menjumpai proteksi dan kenyamanan dalam menjalankan profesinya. Perlindungan dalam beroperasi amat bermacam-macam, antara lain tidak terdapatnya aksi pembedaan, perlindungan kesejahteraan serta kesehatan pekerja, dan terpenuhinya hak-hak para pekerja. Indonesia yang terhitung dalam golongan negeri meningkat menerus mengusahakan supaya dapat bersaing dengan cara universal dengan negara lain dengan menerus menjalankan pembangunan nasional berukuran besar.

Keselamatan kerja yakni sebuah energi usaha yang dijalani dalam menghindari, mengatasi serta kurangi terbentuknya musibah. penanganan bermacam ragam kecelakaan dengan mengimplementasikan penanganan kecelakaan dengan cara pas dalam menjalankan kesejahteraan serta perlindungan kerja. akibat kenyamanan aktivitas serta energik kerja sebuah situasi yang wajib diketahui serta diinformasikan terhadap pihak. Dengan diketahuinya imbas positif serta akibat minus sebuah karier sanggup menaikkan profesionalitas stamina kerja dan menyadari sukses maupun tidaknya dedikasi operasi sebuah kantor maupun institusi masyarakat.

Hal ini terpendang dalam telaah opini yang dijalani oleh "Kompas" perihal pekerja dalam pusaran negeri serta wirausaha. Dalam pandangan itu diketahui data peninjauan angkatan kerja nasional 2004-2006 menyampaikan rendahnya kepedulian kongsi keselamatan dan kesejahteraan kerja pekerja. Dari sarana tempat kerja 70,2 persen pekerja Indonesia menyangka sarana tempat kerja mereka sedang senantiasa tidak baik, sedemikian itu pula dengan sarana kesejahteraan kerja. dekat 61,4 persen pekerja menyangka ketersediaan sarana tersebut di tempat kerja mereka pula tidak baik. keadaan yang cocok pula dirasakan oleh 59,0 persen pekerja dalam tentang gadai kesehatan. takdir wajibnya kongsi dalam mengelola K3 kaya dalam urusan 86 dan 87 UU nomor. 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan sebagai berikut

Pasal 86

1. Setiap pekerja/pegawai mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan ditempat kerja;
 - b. Moralitas dan etika/kesusilaan;
 - c. BerPerilaku yang sesuai dengan hak asasi manusia serta nilai-nilai agama.
2. Inisiatif kesehatan dan keselamatan kerja dilaksanakan untuk melindungi keselamatan karyawan dan mencapai produktivitas kerja yang optimal.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
2. Ketentuan mengenai pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

dilakukan oleh semua peneliti, dan tujuan utamanya adalah memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, serta mencari landasan untuk menetapkan spekulasi tentatif dan hipotesis penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan, memetakan, mengatur, dan menggunakan perpustakaan yang berbeda di bidangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Menurut Undang-Undang

Menurut ajaran Immanuel Kant, keadilan didasarkan pada harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, rancangan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Keadilan adalah prinsip normatif mendasar negara. Oleh karena itu, negara mempunyai kepentingan dan kewajiban yang besar untuk mengupayakan keadilan bagi rakyatnya. Atas dasar itulah kriteria asas keadilan dalam mengatur hak-hak dalam hubungan perburuhan menjadi sangat mendasar, karena semua negara di dunia selalu berusaha menerapkan asas keadilan dalam pembuatan undang-undang. Undang-undang ketenagakerjaan merupakan kerangka hukum bagi pekerja dan pengusaha, dan meskipun pada prinsipnya pengusaha dan pekerja mempunyai status yang sama dalam hubungan kerja, namun dalam praktiknya pekerja lebih lemah secara ekonomi dan intelektual. Ya, jumlah pekerja lebih banyak daripada pekerjaan. Tersedia Penegakan hukum ketenagakerjaan sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan hukum yang adil.

1) Memahami Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/buruh

Menurut Satijipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk menikmati seluruh haknya. Undang-undang dapat memberikan perlindungan berwawasan ke depan serta kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Hukum diperlukan untuk mencapai keadilan sosial bagi mereka yang lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Philippas M. Harjono yang dikutip Nyoman Putu, ada dua macam perlindungan hukum bagi warga negara, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pendapat Philip M. Harjono ini memudahkan analisis: Meskipun semua tindakan yang mencakup ketentuan hukum yang memudahkan pengajuan gugatan oleh masyarakat sebelum ke pengadilan dan memperoleh putusan tetap merupakan upaya preventif, namun bagaimana perlakuan terhadap upaya hukum di pengadilan? perlindungan. Perlindungan pekerja dapat dicapai melalui konsultasi atau melalui pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak dasar pekerja, perlindungan fisik dan teknis, sosial dan ekonomi melalui standar yang berlaku di lingkungan kerja. Berikut bentuk perlindungan hukum berdasarkan Standar Lingkungan Ketenagakerjaan:

- a. Peraturan keselamatan kerja berhubungan dengan peralatan, material, proses kerja, kondisi lokasi, lingkungan dan metode kerja..

- b. Peraturan perusahaan mengenai kesehatan kerja dan kesehatan kerja meliputi: Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja, seperti pemberian obat-obatan dan perawatan pekerja yang sakit..
- c. Standar ketenagakerjaan antara lain : Mengenai jam kerja, sistem pengupahan, istirahat, hari libur, pekerjaan perempuan, anak, akhlak, ibadah berdasarkan keyakinan masing-masing yang diakui pemerintah, kewajiban sosial kepada masyarakat, dan lain-lain guna menjaga semangat dan motivasi kerja untuk menjamin pekerja. . Perlindungan pekerja Mempertahankan efisiensi kerja yang tinggi dan perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moralitas kemanusiaan.
- d. Apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja, maka ia berhak mendapat santunan pengobatan dan rehabilitasi, serta ahli warisnya juga berhak mendapat santunan..

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan terhadap pekerja dalam bentuk penghasilan yang memadai, termasuk ketika mereka tidak dapat bekerja di luar kemauannya.
- b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja berupa jaminan kesehatan kerja, perlindungan kebebasan berserikat, dan hak berorganisasi.
- c. Perlindungan teknis adalah perlindungan terhadap pekerja berupa keselamatan dan keamanan kerja.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja merupakan tanggung jawab mendasar yang harus dipenuhi oleh pengusaha dan pemberi kerja. Hal utama yang harus dilindungi oleh pengusaha/perusahaan pemberi kerja adalah pengupahan yang adil, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pemberian kesejahteraan dan jaminan sosial kepada pekerja. Hal ini serupa dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang timbul dari pembangunan nasional yang saling berkaitan, dan pengaturan yang maksimal untuk mewujudkan hak-hak dasar dan perlindungan pekerja serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Harus diatur oleh pihak yang berwenang.

2) Macam-Macam Perlindungan Hukum Bagi Pekerja

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja meliputi perlindungan ekonomi, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan dilindungi dalam bentuk undang-undang berdasarkan teori tersebut. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:

- a) Semua pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi (Pasal 5).Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6);
- b) Semua pekerja berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan keterampilan vokasinya, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, melalui pelatihan vokasi (Pasal 11).

- c) Seluruh pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan vokasi sesuai dengan bidang pekerjaannya (Pasal 12 Ayat 3).
- d) Pekerja berhak memperoleh sertifikasi kemampuan vokasinya setelah mengikuti pelatihan vokasi atau pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan vokasi pemerintah atau lembaga pelatihan vokasi swasta (Pasal 18 Ayat 1).
- e) Semua pekerja yang mengikuti program pemagangan berhak memperoleh kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi (Pasal 23).
- f) Semua pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, memperoleh atau berganti pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri (Pasal 31).
- g) Pekerja perempuan berhak istirahat selama satu setengah (1,5) bulan sebelum melahirkan dan satu setengah (1,5) bulan setelah melahirkan, menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan (Pasal 81 Ayat 1). ;
- h) Pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan dokter kandungan atau bidan (Pasal 81 Ayat 2).Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh (Pasal 81 ayat (2));
- i) Seluruh pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan sesuai dengan martabat kemanusiaan dan nilai-nilai agama (Pasal 85).
- j) Semua pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 Ayat 1).
- k) Seluruh pekerja dan keluarganya berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan (Pasal 99 Ayat 1).
- l) Semua pekerja/buruh mempunyai hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 Ayat 1).
- m) Mogok kerja sebagai hak asasi pekerja/buruh dan pekerja/serikat buruh harus dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai akibat kegagalan perundingan (Pasal 137).
- n) Pekerja mempunyai hak untuk menerima upah apabila mereka melakukan mogok kerja yang sah untuk menuntut hak-hak normatif yang dilanggar berat oleh pengusaha (Pasal 145).

Lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Sistem Jaminan Sosial Negara (SJSN), antara lain:

- a) luarganya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Pasal 3).
- b) Pengusaha secara bertahap akan diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta pada penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya (Pasal 13).

- c) Seluruh peserta mempunyai hak atas manfaat dan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial yang diikutinya (Pasal 16).
- d) Pelanggan asuransi kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar premi asuransi atau dibayar premi asuransi oleh negara, dan keluarga pelanggan berhak menerima manfaat asuransi kesehatan. Setiap peserta dapat mencakup anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan dan membayar iuran tambahan (Pasal 20, ayat 1, 2, dan 3).
- e) Jangka waktu pertanggungan asuransi kesehatan berlanjut hingga enam bulan setelah pensiun (Pasal 21 Ayat 1).
- f) Manfaat asuransi kesehatan diberikan dalam bentuk pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan promotif, preventif, terapeutik dan rehabilitasi, termasuk obat-obatan dan bahan kesehatan habis pakai yang diperlukan (Pasal 22 Ayat 1).
- g) Asuransi Kecelakaan Industri didirikan dengan tujuan agar peserta dapat menerima manfaat kesehatan dan santunan tunai apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (Pasal 29 Ayat 2).).
- h) Jaminan hari tua diberikan dengan tujuan agar peserta menerima uang tunai pada saat pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia (Pasal 35 Ayat 2).
- i) Jaminan pensiun diberikan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak pada saat anggota kehilangan atau mengurangi penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap (Pasal 39 Ayat 2 ayat).
- j) Asuransi kematian didirikan dengan tujuan untuk membayarkan santunan kematian kepada ahli waris dari anggota yang meninggal dunia (Pasal 39 Ayat 2).

Keselamatan kerja mengacu pada peraturan dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko akibat penggunaan alat dan bahan berbahaya di tempat kerja. Imam Soebomo mengatakan keselamatan kerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keselamatan kerja, yang memungkinkan operator melindungi diri dari risiko kecelakaan ketika bekerja di tempat kerja yang menggunakan peralatan, mesin, atau bahan pengolahan berbahaya” Imam Sibomo mengatakan: Arti istilah “keselamatan kerja” lebih tepat dibandingkan dengan istilah “keselamatan kerja” menurutnya. Merupakan peraturan di bidang keselamatan kerja yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh peralatan kerja dan produk manufaktur pada saat pekerja melakukan pekerjaan. Hal ini tidak hanya menyelamatkan pekerja yang terkena dampak jika terjadi kecelakaan, keselamatan kerja yang dibahas disini juga mencakup “perlindungan sosial” bagi pekerja. Kita berbicara tentang perlindungan sosial karena peraturan yang terdapat dalam UU No 12 Tahun 1948 menyangkut bidang sosial dan kemasyarakatan. Dengan kata lain, peraturan tersebut dimaksudkan untuk membatasi kemampuan pemberi kerja dalam berobat.Kedokteran akibat kerja memberikan dampak buruk bagi pekerja karena mereka menganggap pekerjaannya sebagai ciptaan Tuhan dengan hak asasi manusia, sesuai keinginannya, tanpa menghormati norma-norma yang berlaku. jelas dimaksudkan untuk melindungi pekerja

dari paparan terhadap kejadian dan situasi yang berhubungan dengan pekerjaan, kesehatan dan moralitas.

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Hukum Islam

Islam sangat menganjurkan orang beriman untuk bekerja. Pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan niat Allah semata. Dalam Islam, bekerja adalah wajib bagi laki-laki yang mampu bekerja. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT, dalam surat Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Ibu yang ingin menyusui anaknya secara eksklusif sebaiknya menyusui anaknya selama dua tahun penuh . Dan sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi makan dan memberi pakaian kepada ibu dengan cara tertentu yakni ma`ruf. serta dalam surat an-Nisaa' ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mempercayakan harta (yang ada padamu) yang diciptakan Allah sebagai sumber kehidupan , kepada orang yang belum sempurna akal nya . Beri mereka belanjaan dan pakaian (dari hartamu) dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka".

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa kewajiban bekerja "dalam hal ini mencari nafkah" adalah kewajiban laki-laki. Laki-laki di sini maksudnya adalah suami, ayah, atau laki-laki yang sudah mencapai pubertas. Islam juga mewajibkan kerabat dekat yang tidak mampu bekerja untuk memberikan nafkah yang menjadi tanggungannya. Ha ini berdasarkan firman Allah dalam surat AL-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

مَعْرُوفٍ

Artinya: Artinya: "Ibu yang ingin menyusui anaknya secara eksklusif sebaiknya menyusui anaknya selama dua tahun penuh . Dan sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi makan dan memberi pakaian kepada ibu dengan cara tertentu yakni ma`ruf.

Keselamatan dan juga keamanan pekerja bagi hukum Islam dapat dilihat pada ayat-ayat al-Qur'an yang salah satunya adalah Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu (kebahagiaan) di akhirat. Dan ingatlah bagianmu dalam kesenangan dunia, berbuat baiklah kepada sesamamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan kepada orang lain. (permukaan) bumi. Sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang-orang/umatnya yang menimbulkan kerugian.(Q.S. al-Qashash: 77).

Kata “ وَاٰبِ تَغ ” dalam ayat ini mempunyai arti umum karena sigat lafaz yang menyusunnya bersifat umum dan mencakup semua orang . Hal ini karena cara Al - Qur'an menggambarkan alam dan hukum pada umumnya bersifat non-yudisial, non-hukum, dan dalam beberapa kasus non-interpretatif. Oleh karena itu, lafaz ini berlaku bagi semua orang , termasuk para pekerja, yang diperintahkan Allah untuk hidup sejahtera dan seimbang antara kepentingan materiil dan spiritual. Dalam hal kebutuhan materi , masyarakat , termasuk pekerja , mempunyai kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensinya sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhinya . kebutuhan materi. Setiap orang, termasuk karyawan, mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera .Allah SAW juga memerintahkan setiap orang untuk berbuat baik kepada orang lain. Perintah ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi SAW saja , namun berlaku secara umum bagi masyarakat secara keseluruhan .Kata ini mempunyai arti sebagai berikut : Menyembah Tuhan dengan beribadah kepada-Nya. Berbuat baiklah kepada orang miskin. Ibnu Arabi mengatakan bahwa beliau menyampaikan shalawat Allah kepada fakir miskin, tuna wisma, orang kaya , atau kepada majikan yang memberi makan kepada para pekerja dan fakir miskin. Tafsir Para Ulama di atas berpendapat bahwa majikan adalah orang yang mempunyai kewajiban ekonomi untuk melindungi pekerjanya sebagai bentuk perbuatan ilahi , sebagaimana perintah Allah dalam ayat ini . Memiliki. Bentuk perbuatan baik yang dilakukan berupa perlindungan sosial , perlindungan teknis , dan perlindungan ekonomi .

Hadits Rasulullah SAW juga menggambarkan kedudukan hamba sebagai saudara majikannya, dan karena hamba berada di bawah tanggung jawaban majikannya, maka ia diberi makan sesuai pada pola makan majikannya dan diberi pakaian dari majikannya. berpakaian. mereka yang tidak boleh berusaha melebihi kemampuannya, atau membantu jika mereka membutuhkannya, hadis mengatakan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي دَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غَلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا دَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غَلَامِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَانَتْ خَلَّةٌ وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ « إِنْ أَحْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَحْوَهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعْنَهُ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ ثُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ. (رواه ابو داود)

Artinya Musadad meriwayatkan kepada kami, Isa ibn Yunus meriwayatkan kepada kami, meriwayatkan kepada al-Amasi dari al-Marul ibn Suwaid, ``Saya bertemu Abu Dzar di Rabza, saat itu dia. Lalu kami berkata kepada mereka, ``Wahai Abu Tzar! ``Jika kamu mengambil pakaian seorang budak dan memakainya, dia hanya akan memakai kain lain." Aku hanya akan memberikannya kepadamu." Abu Tsar berkata, ``Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ``(Mereka adalah) saudara-saudaramu, dan Allah telah menempatkan mereka dalam pemeliharaanmu." Jika kamu mempunyai saudara laki-laki di bawah asuhanmu, berilah dia makan sesuai dengan apa yang dia makan, dan berilah pakaian kepadanya sesuai dengan pakaian yang dikenakannya; jangan membebani dia melebihi kemampuannya. Jika kamu membebani melebihi kemampuannya, maka biarkan dia membantumu." Abu Dawud berkata, ``Ibnu Numer mengatakan ini dari al-Amasi. (H.R. Abu Daud)

Bentuk pemeliharaan kesehatan para pekerja juga terlihat pada hadis Rasulullah SAW yang melarang para pekerja meminum khamar ketika mereka bekerja untuk menambah stamina mereka. Larangan Rasulullah SAW ini termasuk dalam hal menjaga dan memelihara kesehatan para pekerja. Rasulullah SAW bersabda:

bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزْرِي
عَنْ دَيْلَمِ الْجَمِيرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نَعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا
نَتَّجِدُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَنْفُوِي بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ
تَارِكِيهِ قَالَ فَإِنَّ لَمَيْتِرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ (رواه ابو داود)

Artinya: Seperti yang diceritakan oleh Hannad bin Sali kepada kita, "Abu Habib dari Yazid ibn dari Muhammad ibn Ishaq, Abdullah al-Yajni dari Mursad ibn, Abda dari Dairam al-Himyari, "Saya pernah "Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sebenarnya," katanya. "Kami berada di negara yang dingin, dan kami melakukan kerja paksa di sana, dan kami membuat minuman dari gandum ini agar kami kuat untuk bekerja dan mampu menahan cuaca dingin di negara kami. Begitukah?" Dia menjawab, "Apakah rasanya seperti mabuk?" Ketika saya menjawab ya, dia berkata, "Jauhi minumanmu!" dan dia berkata, "Orang tidak akan meninggalkan minumannya. . "Jika mereka tidak memberikanmu minuman apa pun," katanya, "lawanlah mereka." (H.R Abu Daud)

Larangan Nabi bagi pekerja untuk meminum minuman beralkohol saat bertugas merupakan bentuk perlindungan terhadap kesehatan pekerja agar kesehatan fisik dan syarafnya tidak rusak. Larangan Nabi ini merupakan bukti kewajiban melindungi kesehatan pekerja. Kesehatan mereka harus dilindungi dan dipelihara oleh pengusaha atau negara sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja. Ruang Lingkup Perlindungan Pekerja

Secara umum, perlindungan pekerja terbagi dalam dua kategori: keselamatan atau keamanan pekerja dan kesehatan pekerja. Masing-masing kategori tersebut mempunyai jenisnya masing-masing, seperti yang dijelaskan pada uraian berikut ini.

a. Keselamatan atau keamanan Pekerja

Keselamatan yang berkaitan dengan keselamatan kerja, atau kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi: memastikan beban kerja pekerja tidak berlebihan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memberikan keselamatan dan perlindungan bagi pekerja adalah dengan memberikan jumlah pekerjaan yang wajar. Karyawan tidak boleh dibebani dengan beban yang melebihi kemampuan fisik atau mentalnya. Bekerja melebihi kapasitas fisik berarti kerja keras yang memerlukan banyak tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan. Aktivitas fisik yang membutuhkan banyak tenaga membuat pekerja berisiko tertular berbagai penyakit. Sumber penyakit potensial yang terkait dengan kerja paksa mencakup radiasi dari arsenik, asbes, bensin, biklorometil eter, batu bara bubuk, asap tungku batu bara, debu kapas, timbal, dan vinil klorida. Salah satu hadis yang menunjukkan bahwa pekerja tidak boleh melakukan pekerjaan di luar kemampuannya adalah hadis Abu Tahir:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَسْحَجِ حَدَّثَهُ عَنْ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ (رواه مسلم)

Artinya: Dan Abu at-Tahir Ahmad ibn Amr ibn Saal berbicara kepada kami, dan Ibn Wahab memberi tahu kami, 'Amr ibn al-Harith', bahwa Bukair ibn al-Ashaji memberi tahu kami tentang Fatima. Ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar dari mantan budak al-Ajlan, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Sharallahu Alaihi Wasallam. , katanya, "Budak berhak atas makanan dan pakaian (dari majikannya), dan tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan apa pun selain yang sesuai dengan kemampuannya." (H.R. Muslim)

Pernyataan hadits di atas "Jangan menugaskan seorang pekerja suatu pekerjaan di luar kemampuannya" berlandaskan Nahi Rafaz dan melarang memberikan suatu tugas kepada seorang pekerja di luar kemampuannya. Pada hakikatnya yang dimaksud adalah segala perbuatan hukum yang haram kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Karena tidak ada Kareena lain yang menolak hal tersebut, maka hal di atas dipahami sebagai prinsip dari makna Nahi itu sendiri. Selain itu, Nabi SAW berpesan kepada para Ulama: "Di kemudian hari, kurangi beban hamba-hambamu, dan pahalalah kamu sesuai dengan amal shalehmu." HR Ibnu Hibban. Padahal Rasulullah SAW melarang memberi makan berlebihan pada unta sebagai hewan ternak.

Selain itu Nabi SAW juga berpesan kepada majikannya untuk memastikan bahwa mereka diberi makanan yang cukup, seraya bersabda, "Beban yang kamu lepaskan dari hamba-hambamu kelak akan menjadi pahala sesuai dengan besarnya amal baikmu." nasehat Ibnu Hibban HR.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَرَّةَ النَّقْفِيِّ قَالَ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ رَأَيْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ إِذْ مَرَرْنَا بِبَعِيرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَاهُ الْبَعِيرُ جَرَجَرَ وَوَضَعَ جِرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ فَجَاءَ فَقَالَ بَعْنِيهِ فَقَالَ لَا بَلْ أَهْبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بَعْنِيهِ قَالَ لَا بَلْ أَهْبُهُ لَكَ وَإِنَّهُ لِأَهْلٍ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ قَالَ أَمَا إِذْ ذَكَرْتُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ ، وَقِيلَ الْعَلْفُ فَأُحْسِنُوا إِلَيْهِ (رواه احمد)

Artinya: 'Abd al-Razzaq berkata kepada Ma'ammr dari Attar ibn Sa'ib, dan dari Abdullah ibn Hafsh kepada Yara ibn Mullah, dan kepada Atz Tzakafi, "Saat kami bepergian bersama, Rasulullah sallallahu... Tiga hal yang kami saksikan dari Alaihi Wassallam : Saat itu kami berpapasan dengan seekor unta yang sedang diberi air. Ketika unta itu melihatnya, ia menggonggong seperti sedang gelisah. Ketika dia melihatnya, dia sujud di hadapannya. Maka dia berdiri di hadapan nabi dan bertanya kepadanya:"Di manakah pemilik unta ini?" Kemudian pemilik unta itu datang hingga beliau pun bersabda: "Juallah padaku!" pemilik unta itu berkata, "Tidak, bahkan aku akan menghibahkannya kepada tuan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Juallah (unta itu) padaku!" pemilik unta berkata, "Tidak, bahkan aku menghibahkannya kepada tuan. Unta itu adalah milik ahli bait, mereka yang tidak memiliki ma'isyah selainnya." Beliau berkata: "Mengapa kau tak menyebutkan tentang unta ini? Bahkan ia mengeluhkan banyaknya pekerjaan (yang diberikan) dan banyaknya makanan yang diberikan.Maka dari itu berbuat baiklah kalian kepadanya." (H.R.Ahmad)

Sabda Rasulullah SAW yang melarang melakukan aktivitas berlebihan pada unta dan kewajiban memberi makanan yang cukup, serta perintah memperlakukan unta dengan baik, menjadi dalil yang sangat kuat terhadap pekerja yang bekerja berlebihan. Hal ini berdasarkan "qiyas alawy" yang artinya hewan harus diberi makan, dibebani, dan dirawat dengan baik, apalagi pekerja diberikan perlakuan yang baik.

a. Keamaan Pekerja diLingkungan Tempat Kerja

Pengusaha mempunyai kewajiban untuk memberikan keselamatan kepada pekerjanya di tempat kerja agar dapat menjalankan tugasnya dengan nyaman. Bentuk jaminan yang harus diberikan kepada pekerja adalah terkait dengan mempekerjakan anak, mempekerjakan perempuan di malam hari, dan memberikan kondisi hidup yang tidak memadai bagi pekerja. Hal ini pernah dicontohkan dalam hadis Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَحْبَبَنَا حُمَيْدُ الطُّوَيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخَذْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ بِيَدِي مَقْدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ بِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنِي وَهُوَ غُلَامٌ كَاتِبٌ قَالَ فَحَدِّثْنِي تَسْعَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ قَطُّ صَنَعْتُهُ أَسَأْتُ أَوْ بِنَسٍّ مَا صَنَعْتُ (رواه أحمد)

Artinya: Dia berkata bahwa dia menceritakan kepada kami tentang Yazid dan menceritakan kepada kami tentang Humaid as-Tawil dari Anas bin Malik. "Umm Sulayim menggandeng tanganku menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassallam di Madinah. Kemudian dia membawaku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wassallam. Aku pergi dan berkata, "Ya Rasulullah, ini anakku. Dia anak yang pandai menulis," kata Anas; lalu saya membantunya selama sembilan tahun; Selama itu dia tidak pernah menyebutkan apa yang telah saya lakukan." (H.R. Ahmad).

Berdasarkan hadits di atas, Nabi SAW tidak pernah menyatakan suatu pelanggaran apapun terhadap hambanya selama sembilan tahun. Apapun akibat dari kerja paksa, dia tidak pernah mengatakan itu buruk atau buruk. Kedudukan Nabi dalam hadis ini adalah sebagai majikan terhadap para pekerjanya dan beliau tidak pernah mencela hasil yang diperoleh para pekerjanya. Oleh karena itu, hadis ini menjadi dalil yang menentang intimidasi dan tindakan terorisme, serta memberikan tekanan yang cukup sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di tempat kerja.

SIMPULAN

Adapun dua kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari pembahasan di atas yaitu: Undang-Undang Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja (K3) Nomor 3 Tahun 1992 pada hakekatnya sudah cukup menjamin hak atas keselamatan, kesehatan, dan keselamatan kerja pekerja dan orang-orang di lingkungan kerja. Di sisi lain, hukum Islam memiliki ketentuan yang mengatur tentang jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang manfaatnya adalah menjunjung tinggi al-Umr al-Dularya dan Maqasid Syariah sebagai jaminan adat istiadat sekuler dan Ukraina. Menjamin dan menjaga keselamatan pengusaha dan pekerja. Dalam pembahasan di atas, Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW memerintahkan pemberian perlindungan yang memadai kepada pegawai, yang harus diperlakukan sebagai saudara dan terjamin kesejahteraan, keselamatan dan kesehatannya. Dinyatakan bahwa hal itu perlu dilakukan. Allah dan Rasul-Nya tidak akan mentolerirnya. Karyawan tidak boleh

dikenakan hukuman fisik, dipaksa bekerja berlebihan melebihi kemampuannya, akan mengalami tekanan fisik. Memberikan perlindungan yang dermawan kepada para pekerja merupakan salah satu tanda keluhuran dan dicontohkan pada perlakuan Nabi Muhammad SAW. Para hambanya tidak pernah marah dalam pelayanannya kepada Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar al-Qurthuby, *Al-Jami' li Ahkam alQur'an*, (Beirut: Al-Risalah, 2006).
- Abu Daud Sulaiman ibn 'Asy'as al-Sajistany al-Azdy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1887)
- Afatiah, I. (2004). *Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja menurut hukum positif dan hukum islam. Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- AZIZ, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan Hukum Islam. Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan hukum.UIN Raden Fatah Palembang.
- Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006
- Djakaria, M. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 47-59.
- Maharani, I. G. A. A. M., & Wirasila, A. A. A. N. (2019). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan Di Kabupaten Badung. Journal Ilmu Hukum*, 7(7).
- Marzullanenti, Q., Ginanjar, R., & Listyandini, R. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan)di PT UNITEX TBK Tahun 2019. PROMOTOR*, 3(1), 79-87.
- Nasution, M. A. (2019). *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Al-Qur'an dan Hadits)*. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 120-134.
- Nuryadi, A. R. (2017). *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja di Pabrik Gula Kebonagung Kabupaten Malang. Skripsi*. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Pamungkas,M., Nurdin.,& Kanti,R.(2022). *Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Kontruksi.Jawa Tengah.PT.Nasya Expanding Management*.
- Sudarman,S.,Nofi,S.,& Rahmadhani,F. (2022). *Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja.Sumatra barat.Penerbit Mitra Cendekia Media*.